



PUTUSAN

Nomor 1173/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXX, SH. bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Februari 2002, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

XXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Juni 2003, NIK: 3172062106031002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 1173/Pdt.G/2023/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2005, XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXtelah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, namun tidak terdaftar secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor: B-XXXXXXXXXXXXtertanggal 31 Agustus 2022;
2. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Habib Husein Al-Habsyi (dikarenakan ayah kandung XXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia terlebih dahulu). XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXtelah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX (P) lahir Jakarta, 10 Februari 2002;
 2. XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX (L) lahir Jakarta, 21 Juni 2003;
4. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus DUDA pada usia 46 tahun dan XXXXXXXXXXXXberstatus JANDA pada usia 43 tahun;
6. Bahwa Istri Pemohon dan ibu kandung Para Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 07 maret 2013 berdasarkan Keterangan Kematian tertanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Klinik Medikarya, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI, nomor 31/7/9/X/2013 tertanggal 07 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Kelapa Gading Timur Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan para

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX merupakan suami dan anak-anak dari XXXXXXXXXXXX ;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXdan tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX ;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXyang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (exaequo ct Mono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon I tidak hadir karena kuliah di Universitas Brawijaya Malang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan para Termohon tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk sidang selanjutnya tidak dapat dilaksanakan pemanggilan para pihak karena panjar biaya perkara telah habis. Lalu diperintahkan panitera untuk menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 1173/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 22 Agustus ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 22 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran dari perkara yang telah terdaftar dalam register perkara nomor 1173/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 17 Mei 2023
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.055.000.00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin, SH. dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

DRS. AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DRS. SAPRUDIN S.H

DRS. MUCHAMMADUN

Panitera Pengganti,

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. Rp.	75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp. Rp.	900.000.00
4. PNPB panggilan.....	Rp.	30.000.00
5. Biaya redaksi	Rp. Rp.	10.000.00
6. Biaya Materai.....	Rp. Rp.	10.000.00
T o t a l.....	Rp. Rp.	1.055.000.00
(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2023/PA.JU